

PETUNJUK TEKNIS

PROTOKOL KESEHATAN DAN POLA PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM)



**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI BALI**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Kriteria dan Persyaratan	2
D. Mekanisme Pembelajaran Tatap Muka	2
D.1) Melaksanakan protokol kesehatan baik standar umum maupun standar khusus	2
D.2) Melaksanakan Pola Pembelajaran	7
E. S i m u l a s i	9
F. Pelaporan/Monitoring/Evaluasi	9
G. Penutup	9
LAMPIRAN	

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti penyesuaian atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di Zona selain merah dan oranye, yakni di Zona Kuning dan Hijau, maka perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka melalui penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat serta pengaturan pola pembelajaran.

B. Maksud dan Tujuan

- 1) Memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pembelajaran yang berkualitas di satuan pendidikan.
- 2) Mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19 di Satuan Pendidikan

C. Kriteria dan Persyaratan

- 1) Kriteria
 - a) Sekolah yang berlokasi di Desa/Kelurahan dengan status Zona Hijau/Kuning.
 - b) Guru/Tenaga Pendidikan/Siswa yang berlokasi di Desa/Kelurahan dengan status Zona Hijau/Kuning
- 2) Persyaratan
 - a) Rekomendasi melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dari Pemerintah Daerah yang diajukan oleh Satuan Pendidikan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Dinas yang menangani urusan Pendidikan. (terlampir)
 - b) Kesiapan Satuan Pendidikan dengan mengisi daftar periksa (terlampir),
 - c) Kesepakatan bersama antara komite dengan Satuan Pendidikan, dan (form kesepakatan terlampir)
 - d) Ijin tertulis dari Orang Tua/Wali. (form terlampir)

D. Mekanisme Pembelajaran Tatap Muka

- 1) Melaksanakan protokol kesehatan baik standar umum maupun standar khusus.
 - a) Standar umum PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB/Sederajat.

Bagi Pengelola Pendidikan, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Anak/Siswa, Orang Tua/Wali dan Pendamping Anak wajib :

- 1) Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, apabila menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 3) memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
 - 4) melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 5) menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan pada saat bersin dan batuk;
 - 6) menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 7) menjalani pengukuran suhu tubuh;
 - 8) segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
 - 9) membersihkan barang pribadi, seperti kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
 - 10) mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya);
 - 11) bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
 - 12) menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam;
 - 13) Sehat dan jika mengidap comorbid, dalam kondisi terkontrol;
 - 14) Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah, Satuan Pendidikan wajib ditutup kembali.
- b) Standar khusus PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK/SLB/Sederajat.
- 1) Pengelola Pendidikan wajib :
 - a) membentuk tim penanggung jawab COVID-19 dimasing-masing unit/sub unit untuk memastikan protokol kesehatan COVID-19 berjalan dengan baik;
 - b) menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi;
 - 1) alat pengukur suhu tubuh (*Thermo Gun/thermo scanner*) yang mencukupi disesuaikan dengan kapasitas sekolah.
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) tempat mencuci tangan dengan ketersediaan air mengalir dan sabun cair di area sekolah dengan jarak yang memadai;

- 4) *hand sanitizer* di area sekolah minimal di pintu masuk dan keluar; dan
- c) Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pengelola, tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, anak, orang tua/wali, dan pendamping anak dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya $> 37,3^{\circ}\text{c}$ maka yang bersangkutan dilarang memasuki area sekolah dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
- d) Menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
- e) Mengatur area yang luasnya memenuhi ketentuan jaga jarak satu anak dengan anak lainnya minimal 1,5 meter dan jumlah dalam 1 (satu) rombel, yaitu :
- 1) PAUD dan TK maksimal 5 (lima) peserta didik/50 persen/menyesuaikan;
 - 2) SD/Sederajat maksimal 15 (lima belas) peserta didik/50 persen/menyesuaikan;
 - 3) SMP/Sederajat maksimal 18 (delapan belas) peserta didik/50 persen/menyesuaikan;
 - 4) SMA/SMK/Sederajat maksimal 18 (delapan belas) peserta didik/50 persen/menyesuaikan;
 - 5) Pendidikan Khusus maksimal 8 (delapan) peserta didik/50 persen/menyesuaikan;
- f) Melakukan pengaturan :
- 1) Jarak satu petugas dengan petugas lainnya minimal 1,5 meter;
 - 2) Jarak pengajar dengan anak minimal 1,5 meter; dan
 - 3) Jarak satu orang tua/wali/pendamping anak dengan orang tua/wali/ pendamping anak lainnya minimal 1,5 meter.
- g) Mencegah berkumpulnya orang tua/wali, dan pendamping anak dengan cara:
- 1) Menerapkan sistem antrian penjemputan di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1,5 meter; dan

- 2) Mengatur jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (*shift*) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan;
 - h) Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan;
 - i) Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar sekolah;
 - j) Memfasilitasi pelatihan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk penerapan protokol kesehatan; dan
 - k) Menutup kantin pada masa transisi (selama dua bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka) dan membuka kembali pada masa kebiasaan baru dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 2) Tenaga Pendidik :
- a) tidak mengajar jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan;
 - b) wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c) wajib melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan
 - d) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan Pengelola, Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Orang Tua/Wali, dan Pendamping Anak.
- 3) Tenaga Kependidikan wajib :
- a) tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan;
 - b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;
 - c) melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan

dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan

d) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, sesama tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak.

4) Anak/Siswa wajib :

a) tidak bersekolah jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan;

b) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter sesama anak dan 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak;

c) bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;

d) tidak memberikan akses kepada anak untuk berinteraksi dengan orang yang berada di luar ruangan;

e) segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; dan

f) membersihkan barang pribadi, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan.

5) Orang Tua/Wali dan Pendamping Anak wajib :

a) tidak mengantar/mendampingi anak jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/sakit tenggorokan;

b) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah proses belajar mengajar;

c) melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan tidak memasuki area sekolah jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan

d) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat berhadapan dengan pengelola, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan pendamping anak.

2) Melaksanakan Pola Pembelajaran

a) Kurikulum

Menggunakan Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyederhanaan **kompetensi dasar** untuk setiap **mata pelajaran** sehingga berfokus pada kompetensi **esensial** dan **kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran** di tingkat selanjutnya.
- 2) Pelaksanaan kurikulum **berlaku sampai akhir tahun ajaran (tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir).**
- 3) Pelaksanaan ekstrakurikuler tatap muka selama masa transisi dan kenormalan baru ditiadakan.

b) Pembelajaran

1) Satuan Pendidikan Pembelajaran Tatap Muka

Jenis	Fase	Maksimal Kelompok	Komposisi Hari	Durasi Maksimal Sekolah Buka
SMA/SMK	Transisi (2 bulan)	18 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SMA/SMK	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	18 murid/50%/menyesuaikan	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 40 menit)
SMP	Transisi (2 bulan)	18 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SMP	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	18 murid/50%/menyesuaikan	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SD	Transisi (2 bulan)	15 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SD	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	15 murid /50%/menyesuaikan	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
PAUD	Transisi (2 bulan)	---	PJJ atau pertemuan orangtua/minggu	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)

PAUD	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	5 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SLB dengan murid tidak/sangat sedikit memerlukan bantuan fisik dari guru	Transisi (2 bulan)	8 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	8 murid/50%/menyesuaikan	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SLB dengan murid yang memerlukan bantuan fisik dari guru	Transisi (2 bulan)	5 murid/50%/menyesuaikan	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	5 murid/50%/menyesuaikan	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
SLB dengan murid yang memerlukan bantuan fisik penuh dari guru	Transisi (2 bulan)	2 - 3 murid	3 hari PTM + 3 hari PJJ (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	2 - 3 murid	6 hari PTM (siklus sepekan)	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)

2) Satuan Pendidikan Pembelajaran Praktek di semua Zona

Jenis	Fase	Maksimal Kelompok	Komposisi Hari	Durasi Maksimal Sekolah Buka
SMK	Transisi (2 bulan)	50%	6 hari secara bergilir diatur oleh satuan pendidikan	Setiap pertemuan (3 JPL x 30 menit)
	Kenormalan Baru (setelah masa transisi)	50%	6 hari secara bergilir diatur oleh satuan pendidikan	Setiap pertemuan (3 JPL x 40 menit)

3) Satuan Pendidikan berasrama

Kapasitas Asrama	Masa Transisi (Dua Bulan Pertama)	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> ● Bulan I: 50% ● Bulan II: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ● 100%

<p>> 100 peserta didik</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Bulan I: 25% ● Bulan II: 50% 	<ul style="list-style-type: none"> ● Bulan III: 75% ● Bulan IV: 100%
-------------------------------	---	--

E. Simulasi

Setiap Satuan Pendidikan sebelum melakukan Pembelajaran Tatap Muka wajib melaksanakan simulasi yang dihadiri oleh unsur Pengawas Manajerial dan Komite Sekolah, selanjutnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.

F. Pelaporan/Monitoring/Evaluasi

- 1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atas pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, Praktek, Berasrama dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
- 2) Monitoring terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, Praktek, Berasrama dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka, Praktek, Berasrama dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

G. Penutup

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Bali, 18 Agustus 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Bali,

Dr. KN. Boy Jayawibawa
NIP.19651130 199203 1 01

SURAT IJIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Orang tua/wali siswa :
No. Hp :
Alamat (Lengkap dengan :
Desa & Kelurahan)

Dengan ini memberikan (ijin/tidak mengizinkan*) pada putra/putri kami untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah SMA/SMK/SLB.....

Demikian surat ini kami buat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

....., 2020

Orang tua/Wali,

.....

*) coret yang tidak perlu

KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat sekolah :

II Nama :
Jabatan : Ketua Komite Sekolah
Alamat :

Dengan ini bersepakat untuk ikut bersama-sama memantau dan mengevaluasi penerapan protokol kesehatan covid-19 secara ketat atas pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Demikian surat kesepakatan ini kami buat dengan kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab.

Yang bersepakat :

Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah

.....

.....

CHECKLIST KESIAPAN SEKOLAH

No.	Kategori	Checklist	keterangan
1	<p>Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Toilet bersih; ● Sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); dan ● Disinfektan 	<p>Ya/Tidak</p> <p>Ya/Tidak</p> <p>Ya/Tidak</p>	<p>... unit</p> <p>... unit</p> <p>Hand sanitizer tersedia setiap ruangan</p> <p>Dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran</p>
2	Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).	Ya/Tidak	Ada atau tidaknya FasKes terdekat? Jarak FasKes Km (dari sekolah)
3	Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu.	Ya/Tidak	Tersedia
4	Memiliki <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak).	Ya/Tidak buah
5	<p>Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memiliki kondisi medis penyerta (<i>comorbidity</i>) yang tidak terkontrol ● Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak ● Memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. 	<p>Ya/Tidak</p> <p>Ya/Tidak</p> <p>Ya/Tidak</p>	
6	Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.	<p>Ada/Tidak</p> <p>Ada</p>	(terlampir)

Kop sekolah

Nomor : 2020
Kepada :
Sifat : penting Yth. Kepala Dinas.....
Lamp : (Yang Menangani Pendidikan)
Hal : Pembelajaran Tatap Muka di –
(PTM)

Menunjuk Surat Edaran Gubernur Bali Nomor..../tgl.... Tentang
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka maka bersama ini kami sampaikan kesiapan
pelaksanaan PTM sesuai Petunjuk Teknis PTM serta dengan melampirkan :

1. Daftar Periksa Kesiapan
2. Kesepakatan Bersama Kepala Sekolah dengan Ketua Komite
3. Rekap Surat Ijin Orang Tua Siswa

Hal pelaporan pelaksanaan pembelajaran Tatap Muka/PJJ/Praktek/Berasrama akan
kami sampaikan secara berkala.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih.

Kepala Sekolah,

.....
NIP.

Tembusan kepada yth. :

1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali/Kabupaten/Kota
3. Kepala Satuan Pol. PP Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Arsip

Isu – isu :

1. Kepala Sekolah memastikan sekolahnya berada di wilayah zona hijau/kuning
2. Memastikan Siswa yang berada di bertempat tinggal di zona merah atau orange
3. Orang tua yang tidak mengizinkan siswa ke sekolah harus tetap mendapatkan layanan pendidikan
4. Kantin tutup, membawa makanan sendiri, tidak ada istirahat, tidak ada olahraga, orang tua tidak boleh menunggu, guru dalam mengajar tidak boleh wara-wiri, tidak boleh bertukar alat tulis,
5. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan saat siswa pulang sekolah
6. Berkoordinasi dengan polPP setempat
7. Melaksanakan Rakor dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, DISDIKPORA
8. Berkoordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit terdekat